



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
MEDIA SOSIAL KEPEMILUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL





KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Standar Operasioanal Prosedur Pengelolaan Media Sosial Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektornik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);


3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Subbag TPPPHM	Divisi/Subbag yang membidangi	Sekretaris	Divisi Sosdiklih Parmas / Subbag TPPPHM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Konsep Narasi Pemberitaan dan Dokumentasi					Perangkat Komputer, Jaringan Internet, Modem Wifi, Printer, Scan, Kamera dan ATK	180 Menit	Konsep Pemberitaan dan Dokumentasi	
2	Pemberitaan terkait kesekretariatan, Sekretaris mempelajari dan melakukan editing narasi dan pemilihan dokumentasi					Perangkat Komputer, Jaringan Internet, Modem Wifi, Printer, Scan, Kamera dan ATK	90 Menit	Konsep Pemberitaan hasil editing narasi dan pemilihan dokumentasi	
3	Editing Narasi dan Dokumentasi					Konsep Pemberitaan hasil editing narasi dan penilaian dokumentasi	90 Menit	Narasi Pemberitaan dan Dokumentasi	
4	Mengunggah Berita dan Dokumentasi					Narasi Pemberitaan dan Dokumentasi	30 Menit	Narasi dan Dokumentasi Pemberitaan terunggah	
WAKTU YANG DIBUTUHKAN							390 Menit		



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	9 Maret 2021
	Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL, Ttd. ELVI YUNIARNI
	Nama SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KEPEMILUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota; 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.		1. Memahami pengoperasian komputer dan Handphone; 2. Memahami dasar penulisan berita.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Bakohumas; 2. SOP Pengelolaan Website; 3. SOP Aduan Informasi.		1. Jaringan Internet; 2. Modem dan Wifi; 3. Perangkat Computer; 4. Printer; 5. Scan; 6. Kamera; dan 7. ATK;	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		Disimpan untuk arsip dalam bentuk hardcopy atau softcopy	

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Subag Teknis Pemilu dan Hupmas dalam pengunggahan berita atau informasi di laman Media Sosial;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi;
4. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan : di Tegal

pada tanggal : 10 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

ttd.

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum,



IMAM ZUBAIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KEPEMILUAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KEPEMILUAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- Memerhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tanggal 9 Maret 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KEPEMILUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL.**
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prsodur Pengelolaan Media Sosial Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tegal
pada tanggal : 10 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,
Ttd.
ELVI YUNIARNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,

